



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Dra. ROTHENA Y. HAWUNG Binti DOYO YANSEN;**
Tempat lahir : Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
Umur/tanggal lahir: 58 Tahun/ 5 Mei 1959;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menteng II Nomor 8 RT/ RW 02/ XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah;
- II. Nama lengkap : **Drs. H. SAIDINA ALIANSYAH, M.Si;**
Tempat lahir : Mangkatip;
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun/ 5 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hiu Putih Nomor 23 RT/ RW 004/ 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum (sesuai dengan surat pencabutan Surat Kuasa Banding tertanggal 14 Nopember 2017), sedangkan Terdakwa II didampingi TALITHA SEPTERTITHANI SATU,S.H., Advokad (Pengacara) pada "Kantor Hukum Advokat Talitha S. Satu & Rekan", berkantor di

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pinus/ Pilau Indah Nomor 40 Panarung Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nopember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 November Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya tertanggal April 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **Dra. ROTHENA Y. HAWUNG Binti DOYO YANSEN** selaku Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/16/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Terdakwa II **Drs. H. SAIDINA ALIANSYAH, M. Si** selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK.821.2/243/II/BKPP tanggal 19 Juli 2012, bersama-sama Saksi Dra. Hj. R. ELIES DIANG DARA Binti EFFENDI THANDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 03/DKP-SK/II/2012 tanggal 3 Januari 2012, dan saksi JUNJUNG KATARUHAN, S.Pd (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Direktur CV. INCOM berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 04 tanggal 2 Juni 2006 dalam kurun waktu antara tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya, **melakukan, menyuruh melakukan atau**

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar Tahun 2011 ketika saksi Kardinal sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah mengusulkan program pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman, yang akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dengan tujuan untuk mendorong daerah dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah. Usulan program tersebut disetujui oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program dimaksud, saksi Kardinal menerbitkan:
 1. Surat Keputusan Nomor 01/DKP-SK/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut:
 1. Jonson,S.E. sebagai Ketua;
 2. Edward Teras,S.E. sebagai Sekretaris;
 3. Gabriely Trineida, S.ST.Par sebagai Anggota;
 2. Surat Keputusan Nomor 03/DKP-SK/II/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut:
 1. Dra. Hj. R. Elies Diang Dara sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Markorius, S.H. sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Tumiran sebagai Anggota;
 4. Cahya Ambun Kartikasari sebagai Anggota;
- Bahwa guna menindaklanjuti pengelolaan dana dekonsentrasi, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.44/16/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang struktur organisasi pengelola program pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kardinal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA;
 - b. Rothena Y. Hawung selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK;
 - c. Sriwaty ditunjuk sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar/ SPM;
 - d. Silvana Pretty Hutajulu selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi tersebut **Terdakwa I** selaku PPK memberitahu panitia pengadaan masing-masing saksi Jonson, saksi Edward Teras dan saksi Gabriely Trineida agar melaksanakan pelelangan dengan menggunakan dokumen pengadaan tanpa dilengkapi spesifikasi teknis barang, namun saksi Jonson menyarankan kepada **Terdakwa I** agar dokumen pengadaan dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang supaya saksi Jonson sebagai ketua panitia pengadaan tidak mengalami kesulitan ketika melaksanakan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan oleh peserta lelang. Walaupun sudah diberitahu oleh saksi Jonson mengenai syarat kelengkapan dokumen lelang yang harus melampirkan spesifikasi teknis barang, namun **Terdakwa I** tetap meminta kepada saksi Jonson untuk segera melakukan pelelangan pada bulan Maret 2012 meskipun dokumen pengadaan tanpa dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang yang akan diadakan;
- Bahwa atas permintaan **Terdakwa I** untuk segera melakukan pelelangan, maka saksi Jonson dan saksi Edward Teras menyusun rencana pengadaan dengan menggunakan sistem pengadaan dengan metode pelelangan umum. Setelah penyusunan dokumen lelang selesai dibuat, selanjutnya pada tanggal 17 April 2012 diumumkan pasca kualifikasi pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012. Terhadap pengumuman lelang tersebut, terdapat 7 (tujuh) peserta lelang yang memasukkan penawaran dengan harga sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV. Prima Kalimantan Kota	Rp1.199.825.000,-
2.	CV.Sesawi Group	Rp1.136.960.000,-
3.	CV. Banjarang Raya	Rp1.136.960.000,-
4.	CV. Lino Jaya	Rp1.299.500.000,-
5.	CV. Rachmad Jaya	Rp1.289.000.000,-
6.	CV. Octarina Pusat Palangka Raya	Rp1.253.000.000,-
7.	CV. Incom	Rp1.250.656.000,-

- Bahwa dari 7 (tujuh) peserta lelang tersebut setelah dilakukan evaluasi administrasi, 1 (satu) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon pemenang lelang yakni CV. Incom, sedangkan 6 (enam) peserta lelang lainnya dinyatakan gugur karena dokumen penawaran yang diajukan peserta lelang tidak memenuhi syarat administrasi seperti yang ditetapkan oleh panitia pengadaan.

- Bahwa hasil evaluasi terhadap dokumen penawaran para peserta lelang dilaporkan oleh saksi Jonson kepada Sdr. Godlin selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor : 81/P2BJ-DKP/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 perihal Dinas Usulan Penetapan Pemenang Lelang. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2012 Sdr. Godlin menandatangani Surat Keputusan Nomor : 82/DKP-SK/V/2012 yang menetapkan CV. Incom sebagai pemenang lelang Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan CV. Incom sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 11 Mei 2012 terdakwa I bersama saksi Junjung Kataruhan selaku Direktur CV. Incom menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 84/DIPA-DKP/SPK/V/2012. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 85/DIPA-DKP/SPMK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 oleh **Terdakwa I**.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak meliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian serta didistribusikan kepada 14 (*empat belas*) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya di Palangka Raya.
- Bahwa untuk memulai pelaksanaan pekerjaan CV. Incom telah mengajukan pencairan uang muka kerja sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai dengan Rp. 375.196.800,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diterima CV. Incom dalam hal ini saksi Junjung Kataruhan adalah sebesar Rp. 335.971.680 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), namun sejak menerima uang muka sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yakni sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012. Pihak CV. Incom sama sekali belum melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian tersebut.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 **Terdakwa II** dilantik sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah dan kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Plt. Kadis Kebudayaan Dan Pariwisata An. Godlin kepada **Terdakwa II** tanggal 31 Juli 2012, selanjutnya **Terdakwa II** pada awal bulan Agustus 2012 baru aktif melaksanakan tugasnya sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa **Terdakwa I** selaku PPK ada melaporkan tentang permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian yang telah dilaksanakan sebelumnya kepada **Terdakwa II** selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Tim dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian yang dikerjakan oleh CV. Incom, diketahui penyebab CV. Incom tidak mampu melaksanakan pengadaan tersebut karena CV. Incom tidak memiliki modal yang cukup.
 - Bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian, dirumuskan tiga alternatif, yakni:
 - a. Dibuat perjanjian kerja sama antara **terdakwa I** selaku PPK dengan saksi Junjung Kataruhan selaku Direktur CV. Incom dan CV. Prima Kalimantan Kota (peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur).
 - b. Dilakukan addendum perpanjangan kontrak, perpanjangan jaminan pelaksanaan, dan pembukaan rekening bersama.
 - c. Dilakukan pelelangan ulang.
- Dari ketiga alternatif tersebut di atas, dipilih alternatif II sebagai bentuk penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian, dengan melakukan Addendum perpanjangan kontrak antara saksi Junjung Kataruhan selaku Direktur CV.Incom dengan **Terdakwa I** selaku PPK, untuk jangka waktu 140 hari kalender dari tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 30 September 2012 serta pembukaan rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya nomor rekening : 1590000948181 antara **terdakwa I** dengan saksi Junjung Kataruhan dan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan nomor : PST.0696/2012-0003/MBM tanggal 5 Agustus 2012 yang di terbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
- Bahwa setelah selesai penandatanganan Addendum perpanjangan kontrak, **Terdakwa I** meminta kepada saksi Hj. R. Elies Diang Dara selaku Ketua Panitia

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk membuat berita acara pemeriksaan barang, dan atas permintaan tersebut saksi Hj. R. Elies Diang Dara pada tanggal 17 Oktober 2012 membuat berita acara pemeriksaan barang dibuat tanggal mundur seolah-olah barang telah diperiksa secara lengkap, padahal barang belum ada sama sekali sebagaimana berita acara pemeriksaan barang nomor : 042/PPHP/BA/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Hj. R. Elies Diang Dara, saksi, Markorius,SH., saksi Tumiran, dan saksi Cahya Ambun Kartikasari (selaku P2HP) serta saksi Junjung Kataruhan selaku penyedia barang. Setelah ada berita acara pemeriksaan barang, **Terdakwa I** selanjutnya membuat berita acara serah terima barang dibuat tanggal mundur seolah-olah barang telah diterima secara lengkap padahal barang belum diterima sama sekali, sebagaimana berita acara serah terima barang Nomor : 196/CV.INCOM/PLK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh **Terdakwa I** selaku PPK, saksi Junjung Kataruhan selaku penyedia barang dan diketahui **Terdakwa II**.

- Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang selanjutnya dibuatkan berita acara pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan padahal pekerjaan belum dilaksanakan sebagaimana berita acara pekerjaan selesai nomor : 197/CV-IN/PIK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditanda tangani oleh saksi Hj. R. Elies Diang Dara, saksi Junjung Kataruhan, disetujui oleh **Terdakwa I** dan diketahui oleh **Terdakwa II**.
- Bahwa dengan dasar adanya berita acara pekerjaan telah selesai dilaksanakan, **Terdakwa I** mengajukan permohonan pencairan dana sebesar 70 % dari nilai kontrak atau senilai Rp.875.459.200,- (*delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), kepada saksi Silvana Preti Hutajulu selaku bendahara APBN pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Atas permohonan pencairan dana sebesar 70% tersebut, **Terdakwa II** memanggil saksi Silvana Preti Hutajulu untuk memerintahkan agar memproses lebih lanjut dengan segera mengajukan permohonan pencairan dimaksud kepada saksi Sriwaty selaku penerbit SPM.
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 angsuran terakhir sebesar 70% setelah dikurangi pajak atau senilai Rp.783.888.920,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) telah dibayarkan oleh saksi Silvana Preti Hutajulu kepada saksi Junjung Kataruhan melalui rekening CV.Incom pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pembayaran kepada saksi Junjung Kataruhan, **TERDAKWA I** melaporkan kepada **Terdakwa II** dengan mengatakan “uangnya

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk ke rekening Junjung Kataruhan". Atas pemberitahuan terdakwa I tersebut, oleh **Terdakwa II** meminta **Terdakwa I** untuk mengambil uang dari rekening Junjung Kataruhan guna membayarkan barang-barang yang sudah dipesan oleh saksi Junjung Kataruhan. Berdasarkan permintaan **Terdakwa II** untuk mencairkan dana yang berada rekening saksi Junjung Kataruhan, **Terdakwa I** pergi mencairkan uang dari rekening Junjung Kataruhan sebesar Rp.783.888.920,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) menggunakan cek yang telah di tanda tangani oleh saksi Junjung Kataruhan ;

- Bahwa setelah uang dicairkan oleh **Terdakwa I**, lalu **Terdakwa I** membelanjakan dengan membeli barang-barang dan membayar sisa harga barang yang sudah dipesan oleh saksi Junjung Kataruhan antara lain yaitu :

1. Kepada saksi Sarkawi sebesar Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Gandang Manca Hatue, Gandang Manca Bawi, Katambung, Kangkanong bahan kayu, Rebab, Suling bambu, Suling Lawung, Rebana (1 set = 5 buah), Mandau, Talawang (Tambeng) motif dayak Kalteng.
 2. Kepada saksi Thoseng sebesar Rp.308.000.400,- (tiga ratus delapan juta empat ratus rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Baju Pengantin Adat Dayak, Baju Adat Damang, Baju Adat Dayak Dewasa, Baju Adat Dayak Anak-anak, Selendang, Bahalai, Tongkat Giring-giring, Gelang Set, Topi Caping.
 3. Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian Simbal, Keyboard Korg, Biola, Wireless, Microphone Wifi, Kecapi, Speaker aktif.
 4. Kepada Widi Praseno sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Garantung/Gong dan Kangkanong beserta tempatnya.
 6. Biaya operasional ke Surabaya dan Yogyakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 7. Biaya pengiriman barang Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 8. Biaya pembuatan tempat kangkanong terbuat dari kayu pada pengrajin di Palangka Raya sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah dicairkan untuk pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian masing-masing :
- Dipergunakan oleh saksi Junjung Kataruhan sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak atau senilai Rp. 335.971.680 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
 - Dipergunakan oleh **Terdakwa I** sebesar 70% dari nilai kontrak setelah dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak atau senilai Rp.783.888.920,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.119.680.600, - (satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), ternyata terdapat kemahalan harga antara nilai pembelian barang dalam kontrak dengan harga yang senyatanya, antara lain :

1. Baju Adat Dayak

Sebanyak 805 pasang dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) sedang harga pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 440.000. - Rp.92.000.) = Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per pasang x 805 = Rp. 280.140.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

2. Baju adat damang

Sebanyak 16 pasang dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 201.250,- (dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedang harga pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 1.320.000. - Rp.201.250.) = Rp. 1.118.750,- (satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per pasang x 16 = Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

3. Kangkanong + tempat (besi)

Sebanyak 13 set dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 6.600.000. - Rp.1.150.000.) = Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per set x 13 = Rp. 70.850.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Garantung / Gong

Sebanyak 34 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya over head sebesar 15 % = Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 4.840.000. - Rp.207.000.) = Rp. 4.633.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per buah x 34 = Rp. 157.522.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

5. Microphone Wifi

Sebanyak 4 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 1.320.000. - Rp.575.000.) = Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) per buah x 4 = Rp. 2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Kecapi

Sebanyak 45 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 402.500,- (empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 880.000. - Rp.402.500.) = Rp. 477.500 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per buah x 45 = Rp. 21.487.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

7. Wireless

Sebanyak 9 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.437.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 8.800.000. - Rp.1.437.500.) = Rp. 7.362.500 (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per buah x 9 = Rp. 66.262.500,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

8. Salon / Speaker Aktif RCH

Sebanyak 2 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 2.200.000. - Rp.1.380.000.) = Rp. 820.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per buah x 2 = Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

9. Biola

Sebanyak 2 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 7.480.000. - Rp. 1.380.000.) = Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) per buah x 2 = Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

10. Biola

Sebanyak 3 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), harga pembelian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 4.400.000 - Rp.1.380.000.) = Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) per buah x 3 = Rp. 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

Bahwa jumlah total selisih kemahalan harga terhadap 10 item barang tersebut adalah sejumlah Rp. 640.042.000,- (enam ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Lampiran II huruf c ayat (2);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1).
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** bersama-sama dengan saksi Hj. R. Elies Diang Dara dan saksi Junjung Kataruhan telah memperkaya diri sendiri yaitu **Terdakwa I** dari pengelolaan uang sebesar Rp.783.888.920,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Junjung Kataruhan selaku Direktur CV. Incom dari pengelolaan uang sebesar Rp. 335.971.680 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang karena dalam pengelolaannya terdapat *mark up* (penggelembungan harga) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 640.042.000,- (enam ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa I **Dra.ROTHENA Y. HAWUNG BINTI DOYO YANSEN** selaku Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor : 188.44/16/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan terdakwa II **Drs.H. SAIDINA ALIANSYAH,MS.i** selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: SK.821.2/243/II/BKPP tanggal 19 Juli 2012, bersama-sama Saksi Dra. Hj. R. ELIES DIANG DARA binti EFFENDI THANDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 03/DKP-SK/II/2012 tanggal 03 Januari 2012, dan saksi JUNJUNG KATARUHAN, S.Pd.(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Direktur CV. INCOM berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 04 tanggal 02 Juni 2006, dalam kurun waktu antara tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Jl.Tjilik Riwut Km.5 Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pada Tahun 2011 ketika saksi Kardinal sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman, yang akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dengan tujuan untuk mendorong daerah dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah. Usulan program tersebut disetujui oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program dimaksud, saksi Kardinal menerbitkan :

1. Surat Keputusan Nomor : 01/DKP-SK/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut:

1. Jonson, SE sebagai Ketua;
2. Edward Teras, SE sebagai Sekretaris;
3. Gabriely Trineida, SST. Parse sebagai Anggota.

2. Surat Keputusan Nomor : 03/DKP-SK/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :

1. Dra. Hj. R. Elies Diang Dara sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Markorius, S.H. sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Tumiran sebagai Anggota
4. Cahya Ambun Kartikasari sebagai Anggota

- Bahwa guna menindaklanjuti pengelolaan dana dekonsentrasi, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.44/16/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang struktur organisasi pengelola program pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagai berikut:

1. Kardinal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA;
2. Rothena Y. Hawung selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK;
3. Sriwaty ditunjuk sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar/SPM;
4. Silvana Pretty Hutajulu selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa **Terdakwa I** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
- c. Menandatangani kontrak
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Selain itu terkait dengan pengendalian kontrak berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf b : PPK dapat memutuskan kontrak apabila Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan **Terdakwa I** selaku PPK memberitahu panitia pengadaan masing-masing saksi Jonson, saksi Edward Teras dan saksi Gabriely Trineida agar melaksanakan pelelangan dengan menggunakan dokumen pengadaan tanpa dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang, namun saksi Jonson menyarankan kepada **Terdakwa I** agar dokumen pengadaan dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang supaya saksi Jonson sebagai ketua panitia pengadaan tidak mengalami kesulitan ketika melaksanakan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan oleh peserta lelang. Walaupun sudah diberitahu oleh saksi Jonson mengenai syarat kelengkapan dokumen lelang yang harus melampirkan spesifikasi teknis barang, namun **Terdakwa I** tetap meminta kepada saksi Jonson untuk segera melakukan pelelangan pada bulan Maret 2012 meskipun dokumen pengadaan tanpa dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang yang akan diadakan.
- Bahwa atas permintaan **Terdakwa I** untuk segera melakukan pelelangan, maka

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jonson dan saksi Edward Teras menyusun rencana pengadaan dengan menggunakan sistem pengadaan dengan metode pelelangan umum. Setelah penyusunan dokumen lelang selesai dibuat, selanjutnya pada tanggal 17 April 2012 diumumkan pasca kualifikasi pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012. Terhadap pengumuman lelang tersebut, terdapat 7 (tujuh) peserta lelang yang memasukkan penawaran dengan harga sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV. Prima Kalimantan Kota	Rp.1.199.825.000,-
2.	CV.Sesawi Group	Rp.1.136.960.000,-
3.	CV. Banjang Raya	Rp.1.136.960.000,-
4.	CV. Lino Jaya	Rp.1.299.500.000,-
5.	CV. Rachmad Jaya	Rp.1.289.000.000,-
6.	CV. Octarina Pusat Palangka Raya	Rp.1.253.000.000,-
7.	CV. Incom	Rp.1.250.656.000,-

- Bahwa dari 7 (tujuh) peserta lelang tersebut setelah dilakukan evaluasi administrasi, 1 (satu) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pemenang lelang yakni CV. Incom, sedangkan 6 (enam) peserta lelang lainnya dinyatakan gugur karena dokumen penawaran yang diajukan peserta lelang tidak memenuhi syarat administrasi seperti yang ditetapkan oleh panitia pengadaan.
- Bahwa hasil evaluasi terhadap dokumen penawaran para peserta lelang dilaporkan oleh saksi Jonson kepada Sdr. Godlin selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: 81/P2BJ-DKP/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 perihal Dinas Usulan Penetapan Pemenang Lelang. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2012 Sdr.Godlin menandatangani Surat Keputusan Nomor:82/DKP-SK/V/2012 yang menetapkan CV. Incom sebagai pemenang lelang Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan CV. Incom sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 11 Mei 2012 **Terdakwa I** bersama saksi Junjung Kataruhan selaku Direktur CV. Incom menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 84/DIPA-DKP/SPK/V/2012. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 85/DIPA-DKP/SPMK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 oleh **Terdakwal**.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak meliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian serta didistribusikan kepada 14 (*empat belas*) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya di Palangka Raya.
- Bahwa untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pihak CV. Incom telah mengajukan pencairan uang muka kerja sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai dengan Rp. 375.196.800,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) dan setelah dipotong pajak yang diterima pihak CV. Incom dalam hal ini saksi Junjung Kataruhan adalah sebesar Rp. 335.971.680 (*tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), namun sejak menerima uang muka sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender, yakni sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012. Pihak CV. Incom belum melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 **Terdakwa II** dilantik sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah dan kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Plt. Kadis Kebudayaan Dan Pariwisata An. Godlin kepada **Terdakwa II** tanggal 31 Juli 2012, sehingga **Terdakwa II** pada awal bulan agustus 2012 baru aktif melaksanakan tugasnya sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa **Terdakwa II** selaku Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara memiliki tugas pokok dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 1. Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memmerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBN
 2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Berwenang :
 - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat mengenai hak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat /kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membabankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Selain itu berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.

- Bahwa **Terdakwa I** selaku PPK ada melaporkan tentang permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian yang telah dilaksanakan sebelumnya kepada **Terdakwa II** selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Tim dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian yang dikerjakan oleh CV. Incom, diketahui penyebab tidak dilaksanakannya pengadaan oleh CV. Incom karena tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian, dirumuskan tiga alternatif, yakni:
 - I. Dibuat perjanjian kerja sama antara terdakwa I selaku PPK dengan saksi Junjung Kataruhan selaku Direktur CV. Incom dan CV. Prima Kalimantan Kota (peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur).
 - II. Dilakukan addendum perpanjangan kontrak, perpanjangan jaminan pelaksanaan, dan pembukaan rekening bersama.
 - III. Dilakukan pelelangan ulang.

Dari ketiga alternatif tersebut di atas, dipilih alternatif II sebagai bentuk penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian, dengan melakukan Addendum perpanjangan kontrak antara Junjung Kataruhan selaku Direktur CV. Incom dengan **Terdakwa I** selaku PPK, untuk jangka waktu 140 hari kalender dari tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 30 September 2012 serta pembukaan rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya nomor rekening : 1590000948181 antara **Terdakwa I** dengan saksi Junjung Kataruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan nomor : PST.0696/2012-0003/MBM tanggal 5 Agustus 2012 yang di terbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung.

- Bahwa setelah selesai penandatanganan Addendum perpanjangan kontrak, **Terdakwa I** meminta saksi Hj. R. Elies Diang Dara selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk membuat berita acara pemeriksaan barang, dan atas permintaan tersebut saksi Hj. R. Elies Diang Dara pada tanggal 17 Oktober 2012 membuat berita acara pemeriksaan barang dibuat tanggal mundur seolah-olah barang telah diperiksa secara lengkap, padahal barang yang diadakan tidak ada sama sekali, sebagaimana berita acara pemeriksaan barang nomor : 042/PPHP/BA/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Hj. Elies Diang Dara, saksi, Markorius,SH., saksi Tumiran, dan saksi Cahya Ambun Kartikasari (selaku P2HP) serta saksi Junjung Kataruhan selaku penyedia barang. Setelah ada berita acara pemeriksaan barang, **Terdakwa I** selanjutnya membuat berita acara serah terima barang dibuat tanggal mundur seolah-olah barang diterima secara lengkap padahal barang belum diterima sama sekali, sebagaimana berita acara serah barang nomor : 196/CV.INCOM/PLK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang di tanda tangani oleh **Terdakwa I** selaku PPK, saksi Junjung Kataruhan selaku penyedia barang dan diketahui **Terdakwa II**.
- Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang selanjutnya dibuatkan berita acara pekerjaan seolah-oleh telah selesai dikerjakan padahal pekerjaan belum sama sekali dilaksanakan sebagaimana berita acara pekerjaan selesai nomor : 197/CV-IN/PIK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditanda tangani oleh saksi Hj. R. Elies Diang Dara, saksi Junjung Kataruhan, disetujui oleh **Terdakwa I** dan diketahui oleh **Terdakwa II**.
- Bahwa dengan dasar adanya berita acara pekerjaan telah selesai dilaksanakan, **TERDAKWA I** mengajukan permohonan pencairan dana sebesar 70 % dari nilai kontrak atau senilai Rp.875.459.200,- (*delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), kepada saksi Silvana Prety Hutajulu selaku bendahara APBN pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Atas permohonan pencairan dana sebesar 70% tersebut diatas, **Terdakwa II** memanggil saksi Silvana Prety Hutajulu untuk memerintahkan agar memproses lebih lanjut dengan segera mengajukan permohonan pencairan dimaksud kepada saksi Sriwaty selaku penerbit SPM .

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 angsuran terakhir sebesar 70% setelah dikurangi pajak atau senilai Rp.783.888.920,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) telah dibayarkan oleh saksi Silvana Prety Hutajulu kepada saksi Junjung Kataruhan melalui rekening CV.Incom pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pembayaran kepada saksi Junjung Kataruhan, **Terdakwa I** melaporkan kepada **terdakwa II** dengan mengatakan “uangnya sudah masuk ke rekening Junjung Kataruhan” . Atas pemberitahuan **Terdakwa I** tersebut, oleh **terdakwa II** meminta **Terdakwa I** untuk mengambil uang dari rekening Junjung Kataruhan guna membayarkan barang-barang yang sudah dipesan oleh saksi Junjung Kataruhan. Berdasarkan permintaan **Terdakwa II** untuk mencairkan dana yang berada rekening saksi Junjung Kataruhan, **Terdakwa I** pergi mencairkan uang dari rekening Junjung Kataruhan sebesar Rp.783.888.920,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) menggunakan cek yang telah di tanda tangani oleh saksi Junjung Kataruhan ;
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh **Terdakwa I**, lalu **terdakwa I** membelanjakan dengan membeli barang-barang dan membayar sisa harga barang yang sudah dipesan oleh saksi Junjung Kataruhan antara lain kepada
 1. Kepada saksi Sarkawi sebesar Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Gandang Manca Hatue, Gandang Manca Bawi, Katambung, Kangkanong bahan kayu, Rebab, Suling bambu, Suling Lawung, Rebana (1 set = 5 buah), Mandau, Talawang (Tambeng) motif dayak Kalteng.
 2. kepada saksi Thoseng sebesar Rp.308.000.400,- (tiga ratus delapan juta empat ratus rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Baju Pengantin Adat Dayak, Baju Adat Damang, Baju Adat Dayak Dewasa, Baju Adat Dayak Anak-anak, Selendang, Bahalai, Tongkat Giring-giring, Gelang Set, Topi Caping.
 3. Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian Simbal, Keybord Korg, Biola, Wireless, Microphone Wifi, Kecapi, Speaker aktif.
 4. kepada Widi Praseno sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Garantung/Gong dan Kangkanong beserta tempatnya.
 5. Biaya operasional ke Surabaya dan Yogyakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 6. Biaya pengiriman barang Rp. 25. 000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 7. Biaya pembuatan tempat kangkanong terbuat dari kayu pada pengrajin di Palangka Raya sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah dicairkan untuk pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian masing-masing :
- Dipergunakan oleh saksi Junjung Kataruhan sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak atau senilai Rp. 335.971.680 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- Dipergunakan oleh **Terdakwa I** sebesar 70% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak atau senilai Rp.783.888.920,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.119.680.600, - (satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak, ternyata terdapat kemahalan harga antara nilai pembelian barang dalam kontrak dengan harga yang senyatanya, antara lain:

1. Baju Adat Dayak

Sebanyak 805 pasang dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) sedang harga pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 440.000. - Rp.92.000.) = Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per pasang x 805 = Rp. 280.140.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

2. Baju adat damang

Sebanyak 16 pasang dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 201.250,- (dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedang harga pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 1.320.000. - Rp.201.250.) = Rp. 1.118.750,- (satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per pasang x 16 = Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

3. Kangkanong + tempat (besi)

Sebanyak 13 set dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga = (Rp. 6.600.000. - Rp.1.150.000.) = Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per set x 13 = Rp. 70.850.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Garantung / Gong

Sebanyak 34 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 4.840.000. - Rp.207.000.) = Rp. 4.633.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per buah x 34 = Rp. 157.522.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

5. Microphone Wifi

Sebanyak 4 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 1.320.000. - Rp.575.000.) = Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) per buah x 4 = Rp. 2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Kecapi

Sebanyak 45 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 402.500,- (empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 880.000. - Rp.402.500.) = Rp. 477.500 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per buah x 45 = Rp. 21.487.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

7. Wireless

Sebanyak 9 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.437.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 8.800.000. - Rp.1.437.500.) = Rp. 7.362.500 (tujuh juta tiga ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu lima ratus rupiah) per buah x 9 = Rp. 66.262.500,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

8. Salon / Speaker Aktif RCH

Sebanyak 2 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 2.200.000. - Rp.1.380.000.) = Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per buah x 2 = Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

9. Biola

Sebanyak 2 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), harga pasar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 7.480.000. - Rp. 1.380.000.) = Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) per buah x 2 = Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

10. Biola

Sebanyak 3 buah dengan harga satuan tercantum dalam kontrak Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), harga pembelian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dan biaya over head sebesar 15 % = Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) sehingga terdapat selisih harga = (Rp. 4.400.000 - Rp.1.380.000.) = Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) per buah x 3 = Rp. 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

Bahwa jumlah total selisih kemahalan harga terhadap 10 item barang tersebut adalah sejumlah Rp. 640.042.000,- (enam ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** pada awal proses pelelangan tidak menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, pada saat pelaksanaan kontrak tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, tidak melakukan pemutusan kontrak, menggunakan/membelanjakan sendiri uang pengadaan barang/jasa, serta tidak melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan **Terdakwa I** selaku PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa II** yang mengetahui berita acara pemeriksaan barang telah lengkap padahal pada kenyataannya barang tersebut belum lengkap, agar dapat dilakukan pembayaran atau pencairan dana pekerjaan, dan meminta **Terdakwa I** untuk menggunakan/membelanjakan sendiri anggaran pelaksanaan kontrak yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan **terdakwa II** selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** bersama-sama dengan saksi Hj. R. Elies Diang Dara dan saksi Junjung Kataruhan telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa I dari pengelolaan uang sebesar Rp.783.888.920,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Junjung Kataruhan selaku Direktur CV. Incom dari pengelolaan uang sebesar Rp. 335.971.680 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), karena dalam pengelolaannya terdapat *mark up* (penggelembungan harga) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 640.042.000,- (enam ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum REG.PERK No. PDS-02 /Q.2.10/Ft.1/03/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung** dan terdakwa II **Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang Undang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung** dan terdakwa II **Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si.** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
 3. Menyatakan terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung** dan terdakwa II **Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan atau turut serta melakukan korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan membayar dendasebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
 5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II **Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si.** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan membayar dendasebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I **Rothena Y. Hawung** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 139.030.320,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilannya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan**.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Unit Organisasi Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Perfilman, Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah Propinsi Kalteng;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/16/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah ;

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01/DKP-SK/V/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 03/DKP-SK/V/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012;
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 84/DIPA-DKP/SPK/ V/2012 tanggal 11 Mei 2012 Program Pengembangan Nilai Budaya Seni dan Perfilman, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian dengan nilai Kontrak : Rp. 1.250.656.000,- sumber dana APBN dengan Kontraktor CV. INCOM Palangka Raya;
6. Foto copy Notulen Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan peserta rapat Pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kabid Nilai Budaya Seni dan Film, Rekanan Pemenang Lelang (CV.NCOM), Bendahara APBN;
7. Surat Direktur CV. INCOM kepada PPK Nomor : 322/CV-IN/VIII/2012, tanggal 3 Agustus 2012 perihal Adendum Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian Tahun Anggaran 2012 ;
8. Berita Acara Penelitian dan Evaluasi Adendum Kontrak Kegiatan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian tertanggal 6 Agustus 2012
9. Surat PPK Direktur CV. INCOM Nomor :006/APBN.03/2012 perihal Persetujuan Permohonan Adendum Kontrak tertanggal 6 Agustus 2012;
10. Surat Pernyataan Direktur CV. INCOM tertanggal 6 Agustus 2012 ;
11. Adendum Kontrak Nomor : 08/DIPA-DKP/SPK-ADD/VI/ 2012 tanggal 13 Agustus 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Kontrak : Rp. 1.250.656.000,- sumber dana APBN dengan Kontraktor CV. INCOM Palangka Raya.

12. Surat Nomor :004/APBN.03/2012, tanggal 27 September 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Tahun 2012 (Dekonsentrasi) ;
13. Surat Tugas Pemeriksaan Barang Nomor :041/PPHP-ST/IX/2012, tanggal 28 September 2012 ;
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 042/PPHP-BA/IX/2012, tanggal 28 September 2012 beserta lampirannya ;
15. Berita Acara Pekerjaan telah selesai Nomor : 196/CV-INCOM/PLK/IX/2012 tertgl 28 September 2012 beserta lampirannya ;
16. Berita Acara Pekerjaan telah selesai Nomor : 196/CV-IN/PIK/IX/2012 tertanggal 28 September 2012 ;
17. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) PT.Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : SB.0526696, tanggal 13 Agustus 2012 ;
18. Jaminan Pelaksanaan (Performant Bond) PT.Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : SB.0526695, tanggal 13 Agustus 2012 ;
19. Jaminan Pembayaran Uang Muka PT.Asuransi Parolamas Nomor : B.3061347, tanggal 14 Mei 2012 ;
20. Jaminan Pelaksanaan PT.Asuransi Parolamas Nomor : B.2986239, tanggal 14 Mei 2012 ;
21. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : PL 302/3/8/ EKSB/KPEK /2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah beserta lampirannya;
22. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :002/BA STB.APBN.03/2012, tanggal 12 Nopember 2012 dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah kepada :
 - 22.1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng ;
 - 22.2. Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;
 - 22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;
 - 22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;
- 22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab. Seruyan;
- 22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- 22.9. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas;
- 22.10. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas;
- 22.11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Babel;
- 22.12. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara;
- 22.13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bartim;
- 22.14. Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya;
- 22.15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya;
- 22.16. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan.
23. Kuitansi pembayaran Gong dan Kenong, tanggal 17 Nopember 2012 ;
24. Nota pembayaran satu buah Accordion pada Toko TIP TOP Surabaya, tanggal 29 Nopember 2012 ;
25. Surat Permohonan CV. INCOM Nomor : 112/CV-IN/PLK/ VI/012, tanggal 6 Juni 2012 tentang jaminan uang muka sebesar 30% ;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02007, tanggal 06-06-2012, Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 024955Z/043/111, tanggal 14-06-2012, dan Kwitansi Nomor: 030.2012/BKU/12 sebesar Rp. 375.196.800,-- (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian dengan nilai Kontrak : Rp. 1.250.656.000,- sumber dana APBN dengan Kontraktor CV. INCOM Palangka Raya ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02012, tanggal 12-11-2012, Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 044437Z/043/111, tanggal 12-11-2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0011/SPTB.03.149066/ XXI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 009/DIPA-DKP/BAPP.03/IX/2012, tanggal 28 September 2012, Spesifikasi Teknis Barang dan Kwitansi Nomor: 046.2012/BKU/12, tanggal 12 Nopember 2012 tentang pembayaran 100% dikurangi uang muka kerja 30% atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian sesuai Kontrak No. 84/DIPA-DKP/SKP/ZV/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan Addendum Kontrak No. 08/DIPA-DKP/SPK-ADD/III/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
28. Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/BAP-APBN.03/ DISBUDPAR tanggal 12 Nopember 2012 ;
29. Kwitansi pembayaran pengadaan baju adat, baju tari dan property, tanggal 12 Nopember 2012 sebesar Rp.388.400.000,-(Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
30. Nota pembelian satu buah payung hadrah, tanggal 18 Desember 2012 dari toko"FAUZI 2"sebesar Rp.2.700.000,-(duajuta tujuh ratus ribu rupiah) ;
31. Surat Nomor 556/277/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalteng TA. 2012.
32. Surat Nomor 556/278/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pengadaan barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah TA. 2012.
33. Surat Nomor 556/279/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Direktur CV. INCOM, CV. Sesawi Group dan CV. Banjang Raya.
34. Surat Nomor 556/280/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan peralatan dan sarana penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah TA. 2012.

35. Surat Nomor 556/453/IDisbudpar tanggal 30 Desember 2013 perihal : tindak lanjut Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pengadaan peralatan dan sarana penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalteng TA. 2012.
36. Surat Nomor 556/454/IDisbudpar tanggal 30 Desember 2013 perihal : tindak lanjut Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Direktur CV. INCOM.
37. Surat Nomor 556/15/IDisbudpar tanggal 15 Januari 2014 perihal : tindak lanjut hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek pengadaan peralatan dan sarana penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalteng TA. 2012.
38. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 02 Januari 2014 untuk keperluan mengembalikan biaya Distribusi Barang Hasil Pengadaan ke lokasi yang tidak dilaksanakan Tahun Anggaran 2012 oleh CV. INCOM sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), No. NPWP wajib setor : 001270024711000.
39. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 02 Januari 2014 untuk keperluan mengembalikan sanksi denda yang tidak dipungut atas persetujuan permohonan Addendum kontrak yang tidak sesuai ketentuan tahun anggaran 2012, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), No. NPWP wajib setor : 001270024711000.
40. Berita Acara Serah Terima Tugas antara Ir. Godlin kepada Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si. tanggal 31 Juli 2012.
41. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 178/SPP/2012/BKPP, tanggal 31 Juli 2012.
42. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : K.821.2/243/IBKPP, tanggal 19 Juli 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

43. Barang-barang berupa peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari :

No.	NAMA / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	BANYAKNYA
1	2	3	4
1	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari Up. Disbudpar Prov. Kalteng :		
	1. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	2. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	3. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	1 buah
	4. Kangkanong Bahan Kayu	Kayu	2 set
	5. Rabab	Kayu	1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Tongkat Giring-giring	Kayu	2 set
	7. Kacapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	8. Baju Penganten Jagau & Nyai + Law ung + Selop		2 pasang
	9. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	10. Baju Adat Dayak Ngaju		95 pasang
2	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk UPT Taman Budaya :		
	1. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	2. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	3. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	4. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	2 buah
	5. Suling Bambu	Bambu, 6 lubang	4 buah
	6. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	7. Rabab		1 buah
	8. Tongkat Giring-giring		2 set
	9. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	10. Baju Adat Dayak Ngaju		97 pasang
3	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Kotawaringin Timur :		
	1. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	2. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	3. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	4. Suling Bambu	Bambu, 6 lubang	4 buah
	5. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	1 buah
	6. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	7. Rabab		2 buah
	8. Rebana		2 set
	9. Baju Adat Dayak (Dew asa)		25 pasang
	10. Baju Penganten Dayak		2 pasang
	11. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	1 buah
	12. Baju Adat Dayak (Anak)		21 pasang
	13. Simbal		1 buah
	14. Selendang		25 buah
	15. Biola		1 buah
	16. Wireless		1 buah
4	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kabupaten Kotawaringin Barat :		
	1. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	2 buah
	2. Baju Penganten Dayak Kasultanan Kutaringin		2 pasang
	3. Baju Adat Kutaringin		28 pasang
	4. Baju Adat Damang		2 pasang
	5. Selendang		50 buah
	6. Biola		1 buah
5	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Lamandau :		
	1. Terbang/ Payung Hadrah		1 set
	2. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	3. Rabab		2 buah
	4. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	5. Rabana		2 set
	6. Baju Adat Dayak		35 pasang
	7. Simbal		1 buah
	8. Selendang		12 buah
	9. Biola		1 buah
	10. Accordion		1 buah
	11. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	12. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	13. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	14. Wireless		1 buah
	15. Bahalai		22 buah
6	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Sukamara :		
	1. Kangkanong kayu		1 set
	2. Rabab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	4. Suling	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Rebana		2 set
	6. Baju Penganten		2 pasang
	7. Baju Adat Damang		2 pasang
	8. Baju Adat Dayak		35 pasang
	9. Simbal		1 buah
	10. Selendang		35 buah
	11. Biola		1 buah
	12. Accordion		1 buah
	13. Garantung Besar	Kuning/Ganza	2 buah
	14. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	15. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16. Wireless		1 buah
	17. Bahalai		25 buah
7	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Seruyan :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rabab		1 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	4. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Rebana		2 set
	6. Baju Penganten		2 pasang
	7. Baju Adat Dayak		32 pasang
	8. Simbal		1 buah
	9. Accordion		1 buah
	10. Garantung Hai	Kuning/Ganza	2 buah
	11. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	12. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	13. Wireless		1 buah
	14. Bahalai		25 buah
8	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Pulang Pisau :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rebab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	4. Suling Bambu	Bambu, 6 lubang	1 buah
	5. Baju Penganten		2 pasang
	6. Baju Adat Dayak		50 pasang
	7. Simbal		1 buah
	8. Selendang		35 buah
	9. Biola		1 buah
	10. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
	11. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	12. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	13. Bahalai		17 buah
9	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Kapuas :		
	1. Kangkanong kayu		1 set
	2. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	3. Mandau		10 buah
	4. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	5. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	6. Baju Adat Dayak		50 pasang
	7. Talaw ang		6 buah
	8. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	3 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
10	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kabupaten Gunung Mas : Nihil		
11	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Barito Selatan :		
	1. Rebab		2 buah
	2. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	3. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	4. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	5. Wireless		1 buah
	6. Tongkat Giring-giring		2 set
12	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kabupaten Barito Utara :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rabab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	4. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Baju Penganten Dayak Ma'anyan Baw i/Hatue		2 pasang
	6. Baju Adat Damang		2 pasang
	7. Baju Adat Dayak Ma'anyan		50 pasang
	8. Selendang		15 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	11. Wireless		1 buah
	12. Tongkat Giring-giring		2 set
	13. Gelang Giring-giring		2 set
	14. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
13	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Barito Timur :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)	Tanpa tempat	1 set
	2. Rebab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Baju Penganten Dayak Ma'anyan Baw i/Hatue		2 pasang
	6. Baju Adat Damang		2 pasang
	7. Baju Adat Dayak Ma'anyan		37 pasang
	8. Selendang		4 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Wireless		1 buah
	11. Tongkat Giring-giring		2 set
	12. Gelang Giring-giring		2 set
	13. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
14	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Murung Raya :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	4 buah
	3. Suling	Bambu, 6 lubang	2 buah
	4. Baju Penganten Dayak		50 pasang
	5. Microphone Wifi		4 buah
	6. Keyboard Korg		1 buah
	7. Sangku Kurik		2 buah
	8. Salon/ Speaker Aktif RCH		2 buah
	9. Equalizer		1 unit
	10. Mixer 8 Channel		1 unit
	11. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
15	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kota Palangka Raya		
	1. Rebab		2 buah
	2. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	4 buah
	3. Suling Law ung	Bambu, 4 lubang	2 buah
	4. Baju Penganten Dayak Ngaju		2 pasang
	5. Baju Adat Damang		2 pasang
	6. Baju Adat Dayak		50 pasang
	7. Pantu Kangkanong		1 set
	8. Pantu Garantung		2 buah
	9. Selendang		25 buah
	10. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
	11. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	12. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	13. Keyboard Korg		1 buah
	14. Wireless		1 buah
16	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Katingan :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rebab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	4 buah
	4. Baju Penganten Dayak Ngaju		2 pasang
	5. Baju Adat Damang		2 pasang
	6. Baju Adat Dayak		30 pasang
	7. Selendang		15 buah
	8. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Gandang Manca Baw i	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	11. Wireless		1 buah
	12. Keyboard Korg		1 buah

Dikembalikan kepada dinas / Instansi masing-masing sesuai dengan surat penyiataan.

- Menetapkan agar terdakwa I. Dra. Rothena Y Hawung dan terdakwa II Drs. H. Saidina Aliansyah M.Si masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk. tanggal 02 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung Binti Doyo Yansen** dan Terdakwall **Drs. H. Saidina Aliansyah, M. Si.**, tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung Binti Doyo Yansen** dan Terdakwa II **Drs. H. Saidina Aliansyah, M. Si.**, dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung Binti Doyo Yansen** dan Terdakwa II **Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung Binti Doyo Yansen** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II **Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum pula Terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung Binti Doyo Yansen** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 139.030.320,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa I **Dra. Rothena Y. Hawung**, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 6. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 1. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Unit Organisasi Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Perfilman, Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah Propinsi Kalteng;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/16/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah ;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01/DKP-SK/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2012;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 03/DKP-SK/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012;
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 84/DIPA-DKP/SPK/ V/2012 tanggal 11 Mei 2012 Program Pengembangan Nilai Budaya Seni dan Perfilman, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian dengan nilai Kontrak : Rp. 1.250.656.000,- sumber dana APBN dengan Kontraktor CV. INCOM Palangka Raya;
6. Foto copy Notulen Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan peserta rapat Pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kabid Nilai Budaya Seni dan Film, Rekanan Pemenang Lelang (CV.NCOM),Bendahara APBN;
7. Surat Direktur CV. INCOM kepada PPK Nomor : 322/CV-IN/VIII/2012, tanggal 3 Agustus 2012 perihal Adendum Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian Tahun Anggaran 2012 ;
8. Berita Acara Penelitian dan Evaluasi Adendum Kontrak Kegiatan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian tertgl 6 Agustus 2012
9. Surat PPK Direktur CV. INCOM Nomor :006/APBN.03/2012 perihal Persetujuan Permohonan Adendum Kontrak tertanggal 6 Agustus 2012;
10. Surat Pernyataan Direktur CV. INCOM tertanggal 6 Agustus 2012 ;
11. Adendum Kontrak Nomor : 08/DIPA-DKP/SPK-ADD/VII/ 2012 tanggal 13 Agustus 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian dengan nilai Kontrak : Rp. 1.250.656.000,- sumber dana APBN dengan Kontraktor CV. INCOM Palangka Raya.
12. Surat Nomor :004/APBN.03/2012, tanggal 27 September 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Tahun 2012 (Dekonsentrasi) ;
13. Surat Tugas Pemeriksaan Barang Nomor :041/PPHP-ST/IX/2012, tanggal 28 September 2012 ;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 042/PPHP-BA/IX/2012, tanggal 28 September 2012 beserta lampirannya ;
15. Berita Acara Pekerjaan telah selesai Nomor : 196/CV-INCOM/PLK/IX/2012 tertgl 28 September 2012 beserta lampirannya ;
16. Berita Acara Pekerjaan telah selesai Nomor : 196/CV-IN/PIK/IX/2012 tertanggal 28 September 2012 ;
17. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) PT.Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : SB.0526696, tanggal 13 Agustus 2012 ;
18. Jaminan Pelaksanaan (Performant Bond) PT.Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : SB.0526695, tanggal 13 Agustus 2012 ;
19. Jaminan Pembayaran Uang Muka PT.Asuransi Parolamas Nomor : B.3061347, tanggal 14 Mei 2012 ;
20. Jaminan Pelaksanaan PT.Asuransi Parolamas Nomor : B.2986239, tanggal 14 Mei 2012 ;
21. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : PL 302/3/8/ EKSB/KPEK /2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah beserta lampirannya;
22. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :002/BA STB.APBN.03/2012, tanggal 12 Nopember 2012 dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah kepada :
 - 22.1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng ;
 - 22.2. Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;
 - 22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;
 - 22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;
 - 22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;
 - 22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab. Seruyan;
 - 22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.9. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas;
- 22.10. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas;
- 22.11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bartsel;
- 22.12. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara;
- 22.13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bartim;
- 22.14. Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya;
- 22.15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya;
- 22.16. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan.
23. Kuitansi pembayaran Gong dan Kenong, tanggal 17 Nopember 2012 ;
24. Nota pembayaran satu buah Accordion pada Toko TIP TOP Surabaya, tanggal 29 Nopember 2012 ;
25. Surat Permohonan CV. INCOM Nomor : 112/CV-IN/PLK/ VI/012, tanggal 6 Juni 2012 tentang jaminan uang muka sebesar 30% ;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02007, tanggal 06-06-2012, Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 024955Z/043/111, tanggal 14-06-2012, dan Kwitansi Nomor: 030.2012/BKU/12 sebesar Rp. 375.196.800,-- (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sarana Penunjang Kesenian dengan nilai Kontrak : Rp. 1.250.656.000,- sumber dana APBN dengan Kontraktor CV. INCOM Palangka Raya ;
27. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02012, tanggal 12-11-2012, Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 044437Z/043/111, tanggal 12-11-2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0011/SPTB.03.149066/ XXI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 009/DIPA-DKP/BAPP.03/IX/2012, tanggal 28 September 2012, Spesifikasi Teknis Barang dan Kwitansi Nomor: 046.2012/BKU/12, tanggal 12 Nopember 2012 tentang pembayaran 100% dikurangi uang muka kerja 30% atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Sarana Penunjang Kesenian sesuai Kontrak No. 84/DIPA-DKP/SKP/ZV/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan Addendum Kontrak No. 08/DIPA-DKP/SPK-ADD/III/2012, tanggal 13 Agustus 2012;

28. Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/BAP-APBN.03/ DISBUDPAR tanggal 12 Nopember 2012 ;
29. Kwitansi pembayaran pengadaan baju adat, baju tari dan property, tanggal 12 Nopember 2012 sebesar Rp.388.400.000,-(Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
30. Nota pembelian satu buah payung hadrah, tanggal 18 Desember 2012 dari toko "FAUZI 2 "sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
31. Surat Nomor 556/277/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalteng TA. 2012.
32. Surat Nomor 556/278/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pengadaan barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah TA. 2012.
33. Surat Nomor 556/279/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Direktur CV. INCOM, CV. Sesawi Group dan CV. Banjarang Raya.
34. Surat Nomor 556/280/IDisbudpar tanggal 25 Juli 2013 perihal : tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pengadaan peralatan dan sarana penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah TA. 2012.
35. Surat Nomor 556/453/IDisbudpar tanggal 30 Desember 2013 perihal : tindak lanjut Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pengadaan peralatan dan sarana penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalteng TA. 2012.
36. Surat Nomor 556/454/IDisbudpar tanggal 30 Desember 2013 perihal : tindak lanjut Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Direktur CV. INCOM.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Nomor 556/15/IDisbudpar tanggal 15 Januari 2014 perihal : tindak lanjut hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pengadaan peralatan dan sarana penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalteng TA. 2012.
38. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 02 Januari 2014 untuk keperluan mengembalikan biaya Distribusi Barang Hasil Pengadaan ke lokasi yang tidak dilaksanakan Tahun Anggaran 2012 oleh CV. INCOM sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), No. NPWP wajib setor : 001270024711000.
39. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 02 Januari 2014 untuk keperluan mengembalikan sanksi denda yang tidak dipungut atas persetujuan permohonan Addendum kontrak yang tidak sesuai ketentuan tahun anggaran 2012, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), No. NPWP wajib setor : 001270024711000.
40. Berita Acara Serah Terima Tugas antara Ir. Godlin kepada Drs. H. Saidina Aliansyah, M.Si. tanggal 31 Juli 2012.
41. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 178/SPP/2012/BKPP, tanggal 31 Juli 2012.
42. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.2/243/IIBKPP, tanggal 19 Juli 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

43. Barang-barang berupa peralatan kesenian dan sarana penunjang senitari :

No.	NAMA / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	BANYAKNYA
1	2	3	4
1	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari Up. Disbudpar Prov. Kalteng :		
	1. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	2. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	3. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	1 buah
	4. Kangkanong Bahan Kayu	Kayu	2 set
	5. Rabab	Kayu	1 buah
	6. Tongkat Giring-giring	Kayu	2 set
	7. Kacapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D: 9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	8. Baju Penganten Jagau & Nyai + Lawung + Selop		2 pasang
	9. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	10. Baju Adat Dayak Ngaju		95 pasang
2	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk UPT Taman Budaya :		



	1. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	2. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	3. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	4. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	2 buah
	5. Suling Bambu	Bambu, 6 lubang	4 buah
	6. Kangkanong + tempat(besi)		1 set
	7. Rabab		1 buah
	8. Tongkat Giring-giring		2 set
	9. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D: 9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	10. Baju Adat Dayak Ngaju		97 pasang
3	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Kotawaringin Timur :		
	1. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	2. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	3. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	4. Suling Bambu	Bambu, 6 lubang	4 buah
	5. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	1 buah
	6. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	7. Rabab		2 buah
	8. Rebana		2 set
	9. Baju Adat Dayak (Dewasa)		25 pasang
	10. Baju Penganten Dayak		2 pasang
	11. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D: 9,5-20 cm, Senar: 3	1 buah
	12. Baju Adat Dayak (Anak)		21 pasang
	13. Simbal		1 buah
	14. Selendang		25 buah
	15. Biola		1 buah
	16. Wireless		1 buah
4	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kabupaten Kotawaringin Barat :		
	1. Katambung	Bahan kayu, P: 70-80 cm, D: 6-8 cm	2 buah
	2. Baju Penganten Dayak Kasultanan Kutaringin		2 pasang
	3. Baju Adat Kutaringin		28 pasang
	4. Baju Adat Damang		2 pasang
	5. Selendang		50 buah
	6. Biola		1 buah
5	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Lamandau :		
	1. Terbang/ Payung Hadrah		1 set
	2. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	3. Rabab		2 buah
	4. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D: 9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	5. Rabana		2 set
	6. Baju Adat Dayak		35 pasang
	7. Simbal		1 buah
	8. Selendang		12 buah
	9. Biola		1 buah
	10. Accordion		1 buah
	11. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	13. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	14. Wireless		1 buah
	15. Bahalai		22 buah
6	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Sukamara :		
	1. Kangkanong kayu		1 set
	2. Rabab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D: 9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	4. Suling	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Rebana		2 set
	6. Baju Penganten		2 pasang
	7. Baju Adat Damang		2 pasang
	8. Baju Adat Dayak		35 pasang
	9. Simbal		1 buah
	10. Selendang		35 buah
	11. Biola		1 buah
	12. Accordion		1 buah
	13. Garantung Besar	Kuning/Ganza	2 buah
	14. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	15. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	16. Wireless		1 buah
	17. Bahalai		25 buah
7	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Seruyan :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rabab		1 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D: 9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	4. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Rebana		2 set
	6. Baju Penganten		2 pasang
	7. Baju Adat Dayak		32 pasang
	8. Simbal		1 buah
	9. Accordion		1 buah
	10. Garantung Hai	Kuning/Ganza	2 buah
	11. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	12. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	13. Wireless		1 buah
	14. Bahalai		25 buah
8	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Pulang Pisau :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rebab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D: 9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	4. Suling Bambu	Bambu, 6 lubang	1 buah
	5. Baju Penganten		2 pasang
	6. Baju Adat Dayak		50 pasang
	7. Simbal		1 buah
	8. Selendang		35 buah
	9. Biola		1 buah
	10. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	12. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	2 buah
	13. Bahalai		17 buah
9	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Kapuas :		
	1. Kangkanong kayu		1 set
	2. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	3. Mandau		10 buah
	4. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	3 buah
	5. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	6. Baju Adat Dayak		50 pasang
	7. Talawang		6 buah
	8. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	3 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
10	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kabupaten Gunung Mas : Nihil		
11	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Barito Selatan :		
	1. Rebab		2 buah
	2. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	3. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	4. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	5. Wireless		1 buah
	6. Tongkat Giring-giring		2 set
12	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kabupaten Barito Utara :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rabab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	4. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Baju Penganten Dayak Ma'anyan Bawi/Hatue		2 pasang
	6. Baju Adat Damang		2 pasang
	7. Baju Adat Dayak Ma'anyan		50 pasang
	8. Selendang		15 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	11. Wireless		1 buah
	12. Tongkat Giring-giring		2 set
	13. Gelang Giring-giring		2 set
	14. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
13	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Barito Timur :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)	Tanpa tempat	1 set
	2. Rebab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	2 buah
	4. Suling bamboo	Bambu, 6 lubang	2 buah
	5. Baju Penganten Dayak		2 pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ma'anyan Bawi/Hatue		
	6. Baju Adat Damang		2 pasang
	7. Baju Adat Dayak Ma'anyan		37 pasang
	8. Selendang		4 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Wireless		1 buah
	11. Tongkat Giring-giring		2 set
	12. Gelang Giring-giring		2 set
	13. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
14	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Murung Raya :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	4 buah
	3. Suling	Bambu, 6 lubang	2 buah
	4. Baju Adat Dayak		50 pasang
	5. Microphone Wifi		4 buah
	6. Keyboard Korg		1 buah
	7. Sangku Kurik		2 buah
	8. Salon/ Speaker Aktif RCH		2 buah
	9. Equalizer		1 unit
	10. Mixer 8 Channel		1 unit
	11. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
15	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kota Palangka Raya		
	1. Rebab		2 buah
	2. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	4 buah
	3. Suling Lawung	Bambu, 4 lubang	2 buah
	4. Baju Penganten Dayak Ngaju		2 pasang
	5. Baju Adat Damang		2 pasang
	6. Baju Adat Dayak		50 pasang
	7. Pantu Kangkanong		1 set
	8. Pantu Garantung		2 buah
	9. Selendang		25 buah
	10. Garantung/ gong	Kuning/Ganza	2 buah
	11. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	12. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	13. Keyboard Korg		1 buah
	14. Wireless		1 buah
16	Pengadaan peralatan kesenian dan sarana penunjang seni tari untuk Kab. Katingan :		
	1. Kangkanong + tempat (besi)		1 set
	2. Rebab		2 buah
	3. Kecapi	Bahan kayu, P: 80-120 cm, D:9,5-20 cm, Senar: 3	4 buah
	4. Baju Penganten Dayak Ngaju		2 pasang
	5. Baju Adat Damang		2 pasang
	6. Baju Adat Dayak		30 pasang
	7. Selendang		15 buah
	8. Garantung/ Gong	Kuning/Ganza	2 buah
	9. Gandang Manca Hatue	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	10. Gandang Manca Bawi	Bahan kayu, P: 50-70 cm, D: 10-14 cm	1 buah
	11. Wireless		1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.Keyboard Korg	1 buah
------------------	--------

Dikembalikan kepada dinas / Instansi masing-masing sesuai dengan surat penyitaan.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 2 Nopember 2017 tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2017 dan 8 Nopember 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2017 dan 8 November 2017;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Nopember 2017, sebagaimana akta permintaan banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2017 dan 8 November 2017 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah diberitahukan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 2 Nopember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Nopember 2017 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 24

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Nopember 2017 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 15 Nopember 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Nopember 2017 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Kuasa Terdakwa II masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*Volledig*) fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan dari Para Terdakwa serta keterangan Terdakwa, bahkan mengesampingkan fakta hukum dan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga merupakan Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan, maka haruslah dibatalkan (*Van Rechtswege Nietig*). Oleh karenanya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiair;
4. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa I dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van ale rechtsvelvolging*) dan atau setidak-tidaknya hukuman pidana dan uang pengganti

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepada Pembanding dapat dikurangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pembanding/ Terdakwa I pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan terdakwa I mengenai pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama, karena *judex factie* dalam pertimbangannya telah cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari terdakwa I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 2 Nopember 2017;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dengan alasan hukuman (strafmaat) terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, karena para Terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan berat. Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa I Dra. ROTHENA Y. HAWUNG Binti DOYO YANSEN;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 2 Nopember 2017 dan menyatakan sependapat dengan tuntutan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 2 Nopember 2017, Memori Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa I maupun Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 2 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 2 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh kami UMBU JAMA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan GATUT SULISTYO, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta MASNI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

UMBU JAMA, S.H.

GATUT SULISTYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M A S N I, S. H.